



PENETAPAN

Nomor 2910/Pdt.P/2024/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- Masjaroh Khohar alias Massyaroch Kohar Bin Patawijah alias Sujahar Patuwi**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 01 Januari 1961, Umur 63 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Jalan Bogangin Baru K-21, RT.008/RW.005, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
- Masmirza Wijanarko alias Masmirzah Wijanarko Bin Masjaroh Khohar alias Massyaroch Kohar**, Tempat/Tanggal lahir Blitar, 07 Januari 1985, Umur 39, Agama Islam, Tempat kediaman di Jalan Bogangin Baru K-21, RT.008/RW.005, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
- Masmauludin Muhamad Bin Masjaroh Khohar alias Massyaroch Kohar**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 02 Oktober 1990, Umur 34, Agama Islam, Tempat kediaman di Jalan Bogangin Baru K-21, RT.008/RW.005, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I hingga Pemohon III, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2910/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 13 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris / Dewi Murni Binti Rochani semasa hidupnya menikah dengan Masjaroh Khohar alias Massyaroch Kohar Bin Patawijah alias Sujahar Patuwi pada tanggal 06 Januari 1984 sesuai kutipan nikah Nomor: 479/II/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 - a. Masmirza Wijanarko alias Masmirzah Wijanarko Bin Masjaroh Khohar alias Massyaroch Kohar
 - b. Masmauludin Muhamad Bin Masjaroh Khohar alias Massyaroch Kohar;
2. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2024 Pewaris / Dewi Murni Binti Rochani telah meninggal dunia;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Rochani meninggal lebih dahulu pada tanggal 05 Oktober 1998, dan ibu kandungnya yang bernama Umayah Munadi juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 08 Mei 2014:
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Dewi Murni Binti Rochani adalah:
 - a. Masjaroh Khohar alias Massyaroch Kohar Bin Patawijah alias Sujahar Patuwi (Sebagai Suami)
 - b. Masmirza Wijanarko alias Masmirzah Wijanarko Bin Masjaroh Khohar alias Massyaroch Kohar (Sebagai Anak Kandung)
 - c. Masmauludin Muhamad Bin Masjaroh Khohar alias Massyaroch Kohar (Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan di bank JATIM, dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Dewi Murni Binti Rochani untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2910/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Dewi Murni Binti Rochani yang meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2024 adalah:
 - 2.1. Masjaroh Khohar alias Massyaroch Kohar Bin Patawijah alias Sujahar Patuwi (Sebagai Suami)
 - 2.2. Masmirza Wijanarko alias Masmirzah Wijanarko Bin Masjaroh Khohar alias Massyaroch Kohar (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. Masmauludin Muhamad Bin Masjaroh Khohar alias Massyaroch Kohar (Sebagai Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Massyaroch Kohar, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masmirza Wijanarko, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masmauludin Muhamad, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Massyaroch Kohar, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2910/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Keluarga Masmirza Wijanarko, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Masmauludin Muhamad, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Massyaroch Kohar dengan Dewi Murni, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Masmirzah Wijanarko, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Masmauludin Muhamad, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Dewi Murni, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Rochani, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Umayah Munadi, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan beda nama namun satu orang yang sama, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);

B. Saksi

1. Agus Widayanto bin Rohani, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Bogangin Baru Blok K No 21 RT 8 RW 5 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung pewaris;
 - Bahwa saksi tahu Dewi Murni menikah dengan Massyaroch Kohar dikaruniai 2 orang anak bernama Masmirza Wijanarko dan Masmauludin Muhamad;
 - Bahwa saksi tahu Dewi Murni meninggal karena sakit, pada waktu Dewi Murni meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;



- Bahwa saksi tahu Massyaroch Kohar dengan Dewi Murni tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
 - Bahwa saksi tahu Dewi Murni, dan Para Pemohon beragama Islam;
2. Masnoen Sukma Poernama bin Sujahar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Plemahan 5/36 RT 5 RW 10 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai adik Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Dewi Murni menikah dengan Massyaroch Kohar dikaruniai 2 orang anak bernama Masmirza Wijanarko dan Masmauludin Muhamad;
 - Bahwa saksi tahu Dewi Murni meninggal karena sakit, pada waktu Dewi Murni meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu Massyaroch Kohar dengan Dewi Murni tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
 - Bahwa saksi tahu Dewi Murni, dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Dewi Murni Binti Rochani yang meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2024, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.13 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Dewi Murni menikah dengan Massyaroch Kohar dikaruniai 2 orang anak bernama Masmirza Wijanarko dan Masmauludin Muhamad
- Bahwa Dewi Murni meninggal tanggal 06 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa ayahnya yang bernama Rochani meninggal lebih dahulu pada tanggal 05 Oktober 1998, dan ibu kandungnya yang bernama Umayah Munadi juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 08 Mei 2014;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Dewi Murni menikah dengan Massyaroch Kohar dikaruniai 2 orang anak bernama Masmirza Wijanarko dan Masmauludin Muhamad;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2910/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewi Murni meninggal karena sakit, pada waktu Dewi Murni meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa Massyaroch Kohar dengan Dewi Murni tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa Dewi Murni, dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon hendak mengurus harta warisan atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Dewi Murni dengan Massyaroch Kohar karena sebab hubungan perkawinan yaitu isteri dengan suami;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Dewi Murni dengan Masmirza Wijanarko dan Masmauludin Muhamad yaitu ibu dengan anak kandung;
- Bahwa Dewi Murni meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan;
- Bahwa Dewi Murni meninggal pada tanggal 06 Maret 2024 meninggalkan ahli waris Massyaroch Kohar sebagai suami, Masmirza Wijanarko dan Masmauludin Muhamad sebagai anak kandung;
- Bahwa Dewi Murni, dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Dewi Murni Binti Rochani yang meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2024 adalah;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2910/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Masjaroh Khohar alias Massyaroch Kohar Bin Patawijah alias Sujahar Patuwi (Sebagai Suami)
 - 2.2 Masmirza Wijanarko alias Masmirzah Wijanarko Bin Masjaroh Khohar alias Massyaroch Kohar (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3 Masmauludin Muhamad Bin Masjaroh Khohar alias Massyaroch Kohar (Sebagai Anak Kandung)
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.
Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2910/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	600.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2910/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)